



BUPATI TANAH DATAR

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Sebagai implementasinya, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah berusaha untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar juga melakukan pengelolaan keuangan dengan mempedomani peraturan pengelolaan keuangan daerah. Apabila masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran lebih lanjut dari seluruh *stake holder* sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar lebih sempurna pada masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, untuk digunakan sebagai media dalam menilai kewajaran penyajian dan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar, Aamiin.



Batusangkar, Mei 2025

BUPATI TANAH DATAR

EKA PUTRA

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar 27281, Sumatera Barat
Telp. (0752) 71301 – 71201 Fax. 71201



BUPATI TANAH DATAR
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, neraca dan posisi keuangan, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batusangkar, Mei 2025



BUPATI TANAH DATAR

EKA PUTRA

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN	1.365.620.353.728,00	1.330.452.829.180,86	97,42	1.255.732.645.590,70
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.107.447.750,00	160.528.975.406,86	97,23	150.888.841.205,70
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	32.894.352.430,00	26.212.093.645,16	79,69	26.713.135.250,98
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	96.274.102.607,00	100.079.121.025,00	103,95	8.002.633.451,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.805.931.157,00	26.819.370.914,00	100,05	24.131.036.246,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	9.133.061.556,00	7.418.389.822,70	81,23	92.042.036.257,72
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.199.762.905.978,00	1.169.248.369.774,00	97,46	1.101.638.302.975,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	993.109.414.715,00	991.268.809.436,00	99,81	951.540.911.851,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	20.701.448.000,00	18.025.611.000,00	73,84	19.599.751.773,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	703.059.886.000,00	713.269.653.237,00	101,45	667.792.583.196,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	87.081.346.000,00	83.154.552.139,00	95,49	86.100.318.154,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	182.266.734.715,00	176.818.993.060,00	97,01	178.048.258.728,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	96.420.056.000,00	96.420.056.000,00	100,00	93.046.690.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	74.085.768.000,00	74.085.768.000,00	100,00	74.105.465.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	22.334.288.000,00	22.334.288.000,00	100,00	18.941.225.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	110.233.435.263,00	81.559.504.338,00	73,99	57.050.701.124,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	92.683.435.263,00	64.411.262.208,00	69,50	54.090.701.124,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	17.550.000.000,00	17.148.242.130,00	97,71	2.960.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000,00	675.484.000,00	90,06	3.205.501.410,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	750.000.000,00	600.000.000,00	80,00	3.157.882.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	75.484.000,00	0,00	47.619.410,00
5	BELANJA	1.444.187.319.890,00	1.365.213.503.621,58	94,53	1.263.875.980.296,50
5.1	BELANJA OPERASI	1.123.934.130.068,00	1.056.186.174.985,58	93,97	955.299.324.197,00
5.1.01	Belanja Pegawai	703.354.280.294,00	663.256.952.520,00	94,30	580.584.953.955,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.099.329.409,00	342.756.603.809,58	93,37	324.792.448.240,00
5.1.04	Belanja Subsidi	485.000.000,00	94.063.333,00	19,39	128.028.333,00
5.1.05	Belanja Hibah	48.197.630.543,00	45.995.605.600,00	95,43	43.388.767.947,00
5.1.06	Belanja Bansos	4.797.889.822,00	4.082.949.723,00	85,10	6.405.125.722,00
5.2	BELANJA MODAL	151.591.515.821,00	143.408.477.344,00	94,60	139.528.482.640,50
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.906.414.453,00	1.615.869.600,00	84,76	29.713.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.424.986.867,00	26.945.755.401,00	91,57	43.919.250.537,50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.591.057.373,00	11.858.545.807,26	81,27	35.180.680.265,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.806.638.812,00	98.522.462.046,74	97,73	56.677.602.560,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.307.402.152,00	4.268.771.204,00	99,10	3.689.612.188,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	555.016.164,00	197.073.285,00	35,51	31.624.090,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	8.066.118.722,00	6.149.873.219,00	76,24	954.498.507,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	8.066.118.722,00	6.149.873.219,00	76,24	954.498.507,00
5.4	BELANJA TRANSFER	160.595.555.279,00	159.468.978.073,00	99,30	168.093.674.952,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.757.030.391,00	3.394.731.231,00	90,36	1.651.519.229,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	984.863.400,00	513.427.242,00	52,13	714.424.423,00
5.4.2.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	155.853.661.488,00	155.560.819.600,00	99,81	165.727.731.300,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(78.566.966.162,00)	(34.760.674.440,72)	44,24	(8.143.334.705,80)
6	PEMBIAYAAN	78.566.966.162,00	78.566.966.162,78	100,00	87.710.300.868,58
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	78.566.966.162,00	78.566.966.162,78	100,00	87.710.300.868,58
6.1.01	Penggunaan SilPA	78.566.966.162,00	78.566.966.162,78	100,00	87.710.300.868,58
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	0,00	1.000.000.000,00
6.2.02	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	0,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	78.566.966.162,00	78.566.966.162,78	100,00	86.710.300.868,58
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	43.806.291.722,06	0,00	78.566.966.162,78



B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	78.566.966.162,78	87.710.300.868,58
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	78.566.966.162,78	87.710.300.868,58
Sub Total	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	43.806.291.722,06	78.566.966.162,78
Sub Total	43.806.291.722,06	78.566.966.162,78
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	43.806.291.722,06	78.566.966.162,78



BUPATI TANAH DATAR

EKA PUTRA

C. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
NERACA KOMPARATIF
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.01	Kas dan Setara Kas	43.807.331.549,06	78.568.029.999,78
1.1.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	30.697.926.902,55	60.997.676.512,27
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	10,00
1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	9.634.540.153,51	13.350.629.127,51
1.1.01.05.01.0001	Kas Dana BOS	948.782.294,00	427.968.002,00
1.1.01.10.01.0001	Kas Dana BOSP	69.914.194,00	640.000,00
1.1.01.11.01.0001	Kas Dana BOK Puskesmas	2.456.168.005,00	3.791.092.348,00
1.1.01.11.01.0001	Kas Lainnya	-	24.000,00
1.1.03	Piutang Pajak	20.006.123.355,00	20.892.311.798,00
1.1.03.01	Penyisihan Piutang Pajak	(16.031.761.927,40)	(15.523.906.080,80)
1.1.03.02	Piutang Pajak Netto	3.974.361.427,60	5.368.405.717,20
1.1.04	Piutang Retribusi	11.037.462.522,00	2.799.804.344,00
1.1.04.01	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.897.453.016,38)	(2.175.500.127,50)
1.1.04.02	Piutang Retribusi Netto	8.140.009.505,62	624.304.216,50
1.1.07	Piutang Dana Bagi Hasil	22.205.588.418,00	18.396.374.776,00
1.1.08	Piutang Dana Bergulir	871.930.163,00	872.430.163,00
1.1.08.01	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	(871.930.163,00)	(872.430.163,00)
1.1.08.02	Piutang Dana Bergulir Netto	0,00	0,00
1.1.09	Piutang Lain-lain	896.432.952,14	838.197.991,34
1.1.10	Beban Dibayar Dimuka	734.376.481,53	725.831.394,95
1.1.12	Persediaan	46.459.936.451,30	48.822.607.947,65
	JUMLAH ASET LANCAR	126.218.036.785,25	153.343.752.043,42
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
1.2.01.01	Penyisihan Dana Bergulir Yang Tidak Tertagih	0,00	0,00
1.2.01.01.01	Investasi Non Permanen Netto	0,00	0,00
1.2.01.01.02	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah	157.757.214.629,20	156.959.834.564,46
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	157.757.214.629,20	156.959.834.564,46
1.3	ASET TETAP		
1.3.01	Tanah	298.298.004.730,65	241.616.009.015,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	505.485.657.075,89	482.883.768.608,87
1.3.03	Gedung dan Bangunan	826.642.260.767,53	815.730.407.204,53
1.3.04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.666.483.654.883,40	1.373.425.588.897,40
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	39.180.528.051,68	34.859.618.597,68
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.892.410.425,50	13.729.339.535,50
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.448.477.120.713,29)	(2.055.274.038.377,77)
	JUMLAH ASET TETAP	903.505.395.221,36	906.970.693.481,21
1.4	DANA CADANGAN		
1.4.01	Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.02	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	3.313.333.647,18	3.313.333.647,18
1.5.02.01	Akumulasi Penyusutan	(2.707.715.121,00)	(2.543.933.179,00)
1.5.02.01.01	Kemitraan Netto	605.618.526,18	769.400.468,18
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	9.334.662.890,00	9.176.238.040,00
1.5.03.01	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(8.520.700.141,33)	(7.886.720.204,00)
1.5.03.01.01	Aset Tak Berwujud Netto	813.962.748,67	1.289.517.836,00
1.5.04	Aset Lain-lain	28.883.465.485,50	32.636.190.545,15
1.5.04.01	Akumulasi Penyusutan	(23.348.035.938,00)	(18.668.416.108,00)
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain Netto	5.535.429.547,50	13.967.774.437,15
1.5.07	Kas yang dibatasi penggunaannya		
1.5.07.01	Dana Transfer - TDF	167.008.000,00	2.739.556.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	7.122.018.822,35	18.766.248.741,33
	JUMLAH ASET	1.194.602.665.458,16	1.236.040.528.830,42
2	KEWAJIBAN		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.039.827,00	1.063.827,00
2.1.02	Utang Bunga	0,00	0,00
2.1.03	Utang Pajak	0,00	0,00
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	380.456.932,07	360.411.749,31
2.1.06	Utang Beban	-	-
2.1.07	Utang Belanja	38.544.316.759,00	31.868.459.276,00
2.1.08	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	38.925.813.518,07	32.229.934.852,31

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2.2.01	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2.2.02	Utang Luar Negeri	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	38.925.813.518,07	32.229.934.852,31
3	EKUITAS		
3.1	EKUITAS	1.155.676.851.940,09	1.203.810.593.978,11
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.194.602.665.458,16	1.236.040.528.830,42

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan


BUPATI TANAH DATAR

EKA PUTRA

D. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	Kenalkan / (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN - LO				
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
7.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	25.325.905.202,16	29.018.359.658,98	(3.692.454.456,82)	(12,72)
7.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	108.261.555.920,24	8.601.180.589,36	99.660.375.330,88	1.158,68
7.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.819.370.914,00	24.131.036.246,00	2.688.334.668,00	11,14
7.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	10.220.402.883,50	92.089.016.516,66	(81.868.613.633,16)	(88,90)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	170.627.234.919,90	153.839.593.011,00	16.787.641.908,90	10,91
7.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO				
7.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
7.2.01.01	Dana Perimbangan	985.956.705.436,00	952.518.866.078,00	33.437.839.358,00	3,51
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.713.507.000,00	19.599.751.773,00	(6.886.244.773,00)	(35,13)
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	713.269.653.237,00	660.228.697.181,00	53.040.956.056,00	8,03
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	83.154.552.139,00	98.325.666.517,00	(15.171.114.378,00)	(15,43)
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	176.818.993.060,00	174.364.750.607,00	2.454.242.453,00	1,41
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	96.420.056.000,00	93.046.690.000,00	3.373.366.000,00	3,63
7.2.01.05	Insentif Fiskal	74.085.768.000,00	74.105.465.000,00	(19.697.000,00)	(0,03)
7.2.01.06	Dana Desa	22.334.288.000,00	18.941.225.000,00	3.393.063.000,00	17,91
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.082.376.761.436,00	1.045.565.556.078,00	36.811.205.358,00	3,52
7.2.02	TRANSFER ANTAR DAERAH				
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	68.220.475.850,00	63.128.441.033,00	5.092.034.817,00	8,07
7.2.02.02	Bantuan Keuangan	17.148.242.130,00	2.960.000.000,00	14.188.242.130,00	479,33
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	85.368.717.980,00	66.088.441.033,00	19.280.276.947,00	29,17
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.167.745.479.416,00	1.111.653.997.111,00	56.091.482.305,00	5,05
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
7.3.01	Pendapatan Hibah - LO	13.507.481.322,00	10.514.045.095,00	2.993.436.227,00	28,47
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perubdar	75.484.000,00	47.619.410,00	27.864.590,00	58,52
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	13.582.965.322,00	10.561.664.505,00	3.021.300.817,00	28,61
	JUMLAH PENDAPATAN	1.351.955.679.657,90	1.276.055.254.627,00	75.900.425.030,90	5,95
8	BEBAN				
8.1	BEBAN OPERASI				
8.1.01	Beban Pegawai - LO	674.179.256.221,00	594.175.273.243,00	80.003.982.978,00	13,46
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	338.832.908.210,35	318.988.571.697,73	19.844.336.512,62	6,22
8.1.04	Beban Subsidi	94.063.333,00	128.028.333,00	(33.965.000,00)	(26,53)
8.1.05	Beban Hibah	46.165.605.600,00	44.400.598.322,00	1.765.007.278,00	3,98
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	4.082.949.723,00	6.405.125.722,00	(2.322.175.999,00)	(36,25)
8.1.08	Beban Penyisihan Piutang	1.288.581.255,03	17.420.768.583,30	(16.783.240.062,15)	(96,34)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	38.676.625.154,00	38.834.796.333,70	(158.171.179,70)	(0,41)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	50.411.728.975,00	43.516.400.189,00	6.895.328.786,00	15,85
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	115.505.554.759,50	90.549.904.295,50	24.955.650.464,00	27,56
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	53.951.465,00	5.776.760,00	48.174.705,00	833,94
8.1.08.05	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	615.431.604,33	1.007.724.702,00	(392.293.097,67)	(38,93)
8.1.08.06	Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	163.781.942,00	1.183.778.467,00	(1.019.996.525,00)	(86,16)
8.3	Beban Transfer	159.468.978.073,00	168.093.674.952,00	(8.624.696.879,00)	(5,13)
	Jumlah Beban	1.429.539.416.315,21	1.324.710.421.800,23	104.177.941.981,10	7,86
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI	(77.583.736.657,31)	(48.655.166.973,23)	(28.277.516.950,20)	58,12
8.4	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.01	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.02	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.03	Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.04	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.05	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.06	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(950.686.751,26)	(1.179.490.498,95)	228.803.747,69	0,00
	Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(950.686.751,26)	(1.179.490.498,95)	228.803.747,69	(19,40)
	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(78.534.423.408,57)	(49.834.657.472,18)	(28.048.713.202,51)	56,28

NO. URUT	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
8,5	POS LUAR BIASA				
8.5.01	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.02	Beban Luar Biasa	6.130.444.219,00	954.498.507,00	5.175.945.712,00	542,27
	Jumlah Pos Luar Biasa	6.130.444.219,00	954.498.507,00	5.175.945.712,00	542,27
	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(84.664.867.627,57)	(50.789.155.979,18)	(33.224.658.914,51)	65,42



E. LAPORAN ARUS KAS



KABUPATEN TANAH DATAR
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	26.212.093.645,16	26.713.135.250,98
Penerimaan Retribusi Daerah	100.079.121.025,00	93.692.234.027,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.819.370.914,00	24.131.036.246,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.808.257.622,70	6.004.293.175,72
Penerimaan Dana Bagi Hasil	18.025.611.000,00	19.599.751.773,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	713.269.653.237,00	667.792.583.196,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	83.154.552.139,00	86.100.318.154,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	176.818.993.060,00	178.048.258.728,00
Penerimaan Dana Desa	74.085.768.000,00	74.105.465.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	22.334.288.000,00	18.941.225.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	64.411.262.208,00	54.090.701.124,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	17.148.242.130,00	2.960.000.000,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	600.000.000,00	3.157.882.000,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan UU	75.484.000,00	47.619.410,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.329.842.696.980,86	1.255.384.503.084,70
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	663.256.952.530,00	580.584.953.955,00
Pembayaran Barang dan Jasa	342.756.603.809,58	324.792.448.240,00
Pembayaran Subsidi	94.063.333,00	128.028.333,00
Pembayaran Hibah	45.995.605.600,00	43.388.767.947,00
Pembayaran Bantuan Sosial	4.082.949.723,00	6.405.125.722,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga	6.149.873.219,00	954.498.507,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil	3.908.158.473,00	2.365.943.652,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	155.560.819.600,00	165.727.731.300,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.221.805.026.287,58	1.124.347.497.656,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	108.037.670.693,28	131.037.005.428,70
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Hasil Angkutan Darat Bermotor	599.302.700,00	324.745.008,00
Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Bangunan Kantor	10.829.500,00	23.397.498,00
Jumlah Arus Kas Masuk	610.132.200,00	348.142.506,00
Arus Kas Keluar		
Perolehan Modal Pengadaan Tanah	1.615.869.600,00	29.713.000,00
Perolehan Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	26.945.755.401,00	43.919.250.537,50
Perolehan Modal Gedung dan Bangunan	11.858.545.807,26	35.180.680.265,00
Perolehan Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	98.522.462.046,74	56.677.602.560,00
Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya	4.268.771.204,00	3.689.612.188,00
Perolehan Modal Aset Tak Berwujud	197.073.285,00	31.624.090,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	143.408.477.344,00	140.528.482.640,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(142.798.345.144,00)	(140.180.340.134,50)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Kas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Kas Lainnya	24.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	24.000,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(24.000,00)	0,00

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(34.760.698.450,72)	(9.143.334.705,80)
Saldo Awal Kas BUD	78.568.029.999,78	87.711.364.705,58
Saldo Akhir Kas BUD	43.807.331.549,06	78.568.029.999,78



BUPATI TANAH DATAR

EKA PUTRA

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
EKUITAS AWAL	1.203.810.593.978,11	1.222.271.059.154,64
SURPLUS/DEFISIT-LO	(84.664.867.627,57)	(50.789.155.979,18)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	36.531.125.589,55	32.328.690.802,65
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi ekuitas lainnya	36.531.125.589,55	32.328.690.802,65
EKUITAS AKHIR	1.155.676.851.940,09	1.203.810.593.978,11



BUPATI TANAH DATAR

EKA PUTRA

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah secara bertahap berusaha mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) melalui usaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Usaha reformasi di bidang keuangan negara dilakukan Pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Serta amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini adalah terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta memberikan informasi yang lengkap dan aktual kepada berbagai pihak yang membutuhkan, serta membuat kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial maupun politik. Untuk itu, laporan keuangan berusaha menyediakan informasi mengenai:

1. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah,
2. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah,
3. Sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi,
4. Ketaatan realisasi terhadap anggarannya,
5. Cara entitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya,
6. Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah, dan
7. Perubahan posisi keuangan Pemerintah daerah apakah mengalami peningkatan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906),
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah,

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8),
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 12) ,
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 3),
18. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar,
19. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan
20. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
21. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan ini, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca dan juga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan maka dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan dengan tujuan:

1. Laporan keuangan mudah dipahami;
2. Menghindari kesalahpahaman;
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting;

4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas; dan
5. Pengungkapan lengkap (*full disclosure*).

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan |
| Bab II | Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Pemerintah Daerah, menjelaskan asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran, kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dan keberhasilan pencapaian target APBD |
| Bab III | Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program |
| Bab IV | Kebijakan Akuntansi, menjelaskan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan |
| Bab V | Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan, baik Laporan Pendapatan – LRA, Belanja, Pembiayaan, pendapatan – LO, beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. |
| Bab VI | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan, domisili dan bentuk hukum suatu entitas, penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokok |
| Bab VII | Penutup menjelaskan uraian penutupan berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan |

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi dan Tenaga Kerja. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai Target Makro Ekonomi Daerah Tahun 2024 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya

2.1.1.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dari PDRB. PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, yang dapat menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah, pergeseran dan struktur perekonomian daerah. Struktur ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Tanah Datar dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tanah Datar. Perkembangan nilai PDRB ADHB selama tahun 2019 s.d. 2023 dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

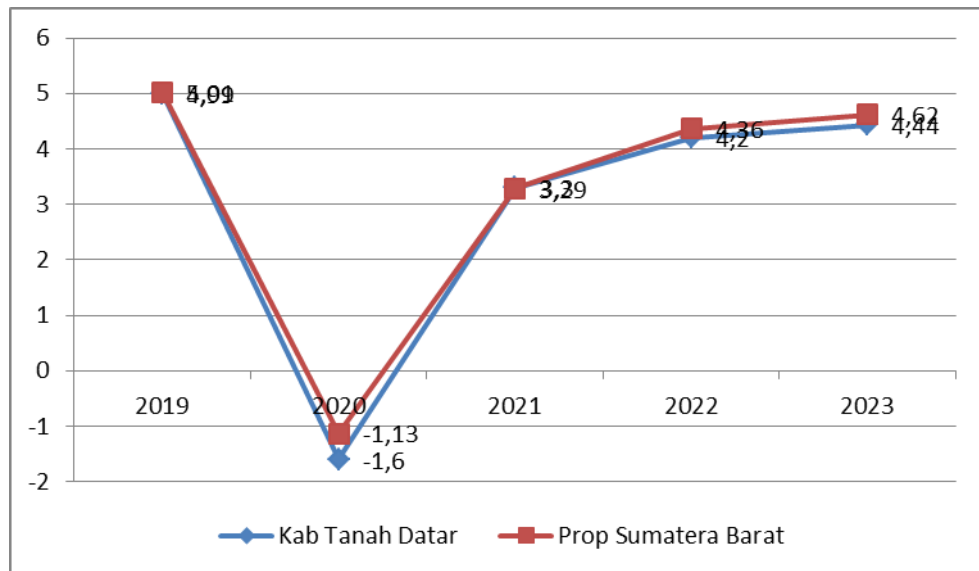
Tabel 2.1
Nilai PDRB ADHD Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 s.d. 2023

No.	Tahun	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)
1.	2019	13.090,69
2.	2020	13.023,11
3.	2021	13 590,94
4.	2022	15 055,23
5.	2023	16 459,56

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2019 s.d. 2023 tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 s.d. 2023 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar

2.1.1.2 PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan nilai pendapatan seluruh sektor produksi dibagi dengan jumlah penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil. Namun dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2019 s.d. 2023 tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)
Tahun 2019 s.d. 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Perkapita (Juta rupiah)	37,58	35.05	36.30	40,01	42,90

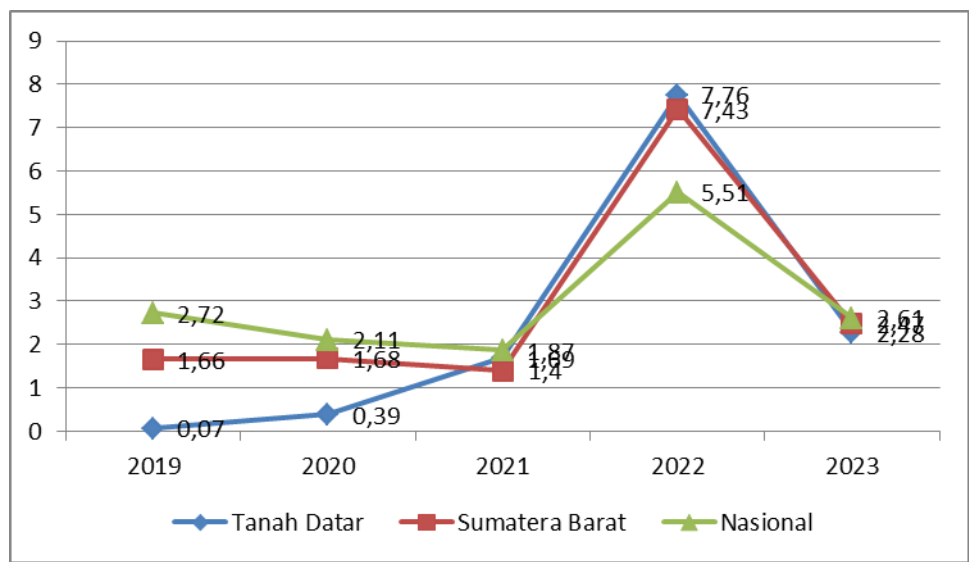
Sumber: BPS Tanah Datar

2.1.1.3 Inflasi

Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kecenderungan kenaikan tingkat harga secara terus menerus dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi dapat ditunjukkan oleh fluktuasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK di Provinsi Sumatera Barat hanya dilakukan pada kota Padang dan Bukittinggi. Dengan demikian, kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Datar secara umum dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada wilayah terdekat.

Perbandingan inflasi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2019 s.d. 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

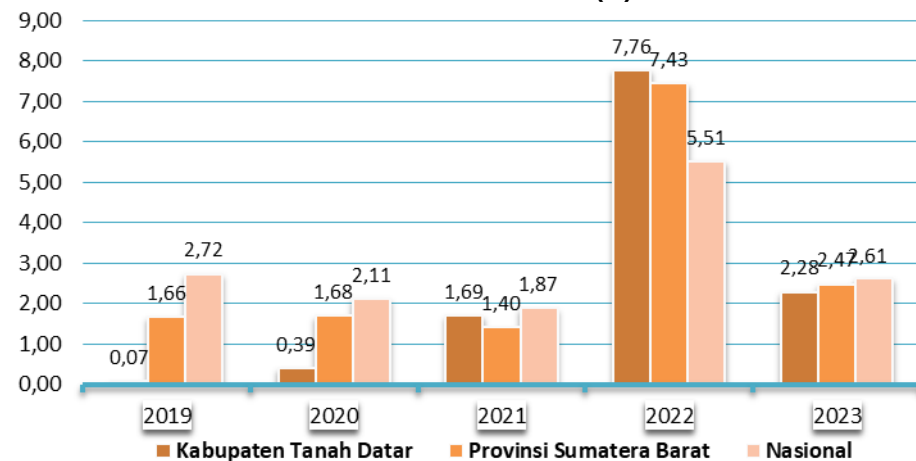
Grafik 2.2
Laju Inflasi Tahun 2019 s.d. 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan laju inflasi di Sumatera Barat secara akumulatif *year on year* selama 2019 s.d. 2023 cenderung menurun. Kondisi ini sedikit berbeda dengan capaian laju inflasi nasional yang cenderung menurun jika dibandingkan dengan capaian laju inflasi tahun sebelumnya dan laju inflasi Kabupaten Tanah Datar mengikuti nilai laju inflasi Kota Bukittinggi. Laju Inflasi Kabupaten Tanah Datar masih lebih baik jika dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, meskipun laju inflasi Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan cukup signifikan dari 7,76 tahun 2022 menjadi 2,28 tahun 2023.

Grafik 2.3
Inflasi Tanah Datar, Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2019 s.d. 2023 (%)



2.1.1.4 Tenaga Kerja

Rasio Penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Rasio penduduk yang bekerja dari tahun 2019 s.d. 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 s.d. 2023

NO	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angkatan Kerja	174.454	179.341	173.734	185.104	208.879
2	Penduduk yang Bekerja	168.968	170.744	165.683	174.164	197.708
3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)/ Rasio penduduk yang bekerja (%)	96,84	95,21	95,37	94,09	94,65
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	69,12	69,42	66,88	70,90	69,43
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,14	4,79	4,63	5,91	5,35

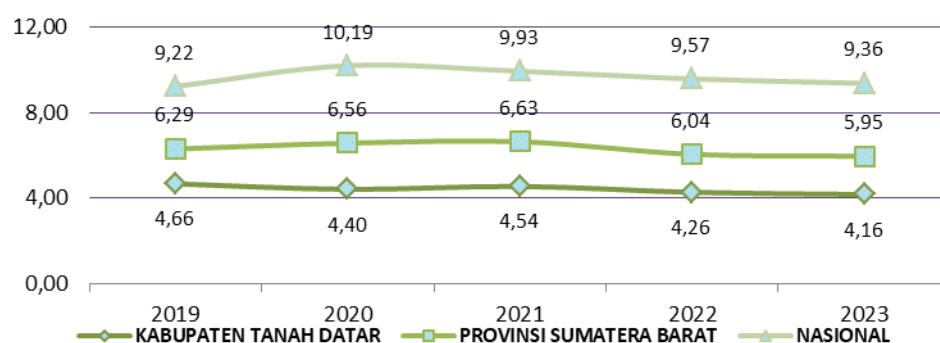
Sumber: Data diolah

Tingkat kesempatan kerja (rasio penduduk yang bekerja) cukup tinggi yaitu sebesar 94,65% sedangkan tingkat pengangguran terbuka hanya 5,35% pada tahun 2023, ini berarti angkatan kerja yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan yang masih mencari pekerjaan atau pengangguran.

2.1.1.5 Kemiskinan

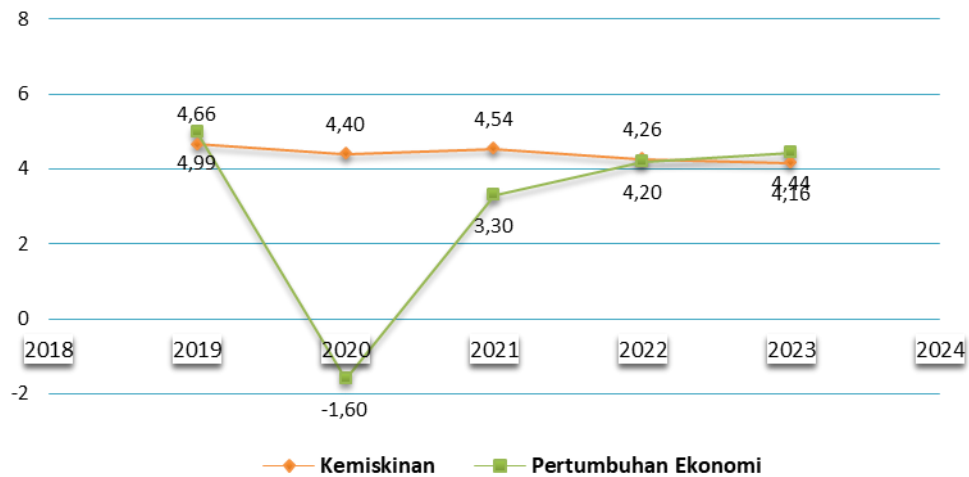
Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB Perkapita belum tentu dirasakan oleh seluruh penduduk Kabupaten Tanah Datar. Hal ini ditandai dengan masih adanya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan pada Tahun 2023 sebesar 4,16%, lebih rendah dari tahun sebelumnya, dan masih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,95% dan Nasional 9,36%.

Grafik 2.4
Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 s.d. 2023 (%)



Dari grafik di atas terlihat terjadinya penurunan tingkat kemiskinan dari tahun 2022 sebesar 4,26% menjadi 4,16% pada tahun 2023.

Grafik 2.5
Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2019 s.d. 2023 (%)



Dari grafik diatas terlihat pertumbuhan ekonomi meningkat seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah merupakan komponen yang ada dalam struktur dan batang tubuh APBD. Penyusunan APBD harus realistis dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan pendapatan daerah, secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah tahun 2024 diupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengurangi ketergantungan keuangan yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam pembangunan daerah sehingga menuntut Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan PAD melalui penggalan potensi sumber-sumber PAD sehingga diharapkan ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi tidak terlalu tinggi.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup banyak, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena sebagian berada pada kawasan konservasi yang harus dijaga dan dilindungi. Hal ini tentu saja berimbas pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Meskipun demikian,

pemerintah daerah akan terus berusaha untuk melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membatasi objek pajak untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk penggalan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

Untuk meningkatkan pendapatan, Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dasarnya ditempuh melalui kebijakan berikut :

- a. Optimalisasi pembangunan pariwisata daerah dalam rangka meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PAD.
- b. Penyempurnaan peraturan daerah dan peraturan Bupati yang terkait dengan penyesuaian tarif retribusi.
- c. Meningkatkan kegiatan penyuluhan/penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.
- d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola PAD.
- f. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah yang didasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme.
- g. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan asli daerah.
- h. Optimalisasi pengelolaan aset daerah.
- i. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- j. Optimalisasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD M. Ali Hanafiah.
- k. Melakukan pendataan ulang dan verifikasi terhadap semua wajib pajak.
- l. Melaksanakan kajian-kajian teknis yang berkaitan dengan sumber-sumber objek pendapatan yang belum tertampung di dalam peraturan daerah.

2. Dana Perimbangan

Ketergantungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, hal ini terlihat dari tingginya kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Mengingat tingginya ketergantungan tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan dana perimbangan yaitu, sebagai berikut:

- a). Peningkatan penerimaan Dana Transfer Daerah dari Insentif fiskal, melalui peningkatan kinerja dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta perekonomian dan kesejahteraan termasuk pengendalian inflasi.
- b). Melakukan konsolidasi data dengan Badan Pusat Statistik, sehingga data yang digunakan dalam perhitungan dana perimbangan sudah merupakan data yang akurat.
- c). Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, DPR RI dan DPD RI dan Pemerintah Provinsi.
- d). Memfasilitasi upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dan non pajak.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah Kabupaten Tanah Datar. Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain :

- a). Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah serta mencari peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan berupa hibah dan dana penyesuaian otonomi daerah.
- b). Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan penerimaan pajak provinsi karena hal ini akan menyangkut besarnya bagi hasil untuk daerah dari Pajak Provinsi.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi dan upaya yang diperoleh melalui usaha kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari Pemerintah Daerah. Pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

2.2.2 Efisiensi Belanja

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, belanja daerah juga digunakan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja.

Belanja daerah lebih diprioritaskan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 diberbagai aspek baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, diantaranya untuk peningkatan produksi pertanian yang bernilai ekonomi, pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian dan UMKM serta peningkatan kapasitas SDM dan daya saing produk UMKM.

Sehubungan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No 110 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengelolaan DAU yang dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas dukungan penggajian PPPK Daerah, dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dukungan bidang pekerjaan umum. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan penggajian PPPK, dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dukungan bidang pendidikan, dukungan bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan umum dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja yang didanai dari bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, dilaksanakan dengan prinsip tidak tumpang tindih dengan pendanaan dari sumber pendanaan lainnya. Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.. Dengan perubahan kebijakan tersebut mempengaruhi kebijakan belanja daerah Kabupaten Tanah Datar.

Kebijakan Belanja Daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran diarahkan dalam bentuk:

- a. Pemenuhan gaji dan tunjangan termasuk Tambahan Penghasilan ASN selama satu tahun anggaran.
- b. Pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik;
- c. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan 8 (delapan) prioritas pembangunan yang tersebar pada beberapa urusan;

- d. Penganggaran untuk mendukung program nasional salah satunya terkait dengan P3DN dan program prioritas provinsi;
- e. Memprioritaskan program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya;
- f. Pencapaian target SPM, pemenuhan belanja yang bersifat *Mandatory Spending*, pencapaian target RPJMD, penanganan Stunting dan Program Unggulan Daerah.

Acuan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan Belanja Daerah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar Pemerintah Daerah, yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial serta meningkatkan daya saing daerah.

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah. Kebijakan belanja dibuat berdasarkan OPD, dimana pada setiap OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam membuat program dan kegiatan mengacu kepada tugas, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen perencanaan daerah.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui.
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.

Pada PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp276.948.265.689,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023. Penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp217.698.265.689,00 jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp60.250.000.000,00. Untuk Pengeluaran Pembiayaan tidak dianggarkan pada PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Ringkasan Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Anggaran awal Pendapatan sebesar Rp1.305.077.368.749,00 menjadi Rp1.365.620.353.728,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp60.542.984.979,00 atau 4,64%, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Anggaran Pendapatan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024

Pendapatan	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	152.635.540.000,00	165.107.447.750,00	12.471.907.750,00	8,17
Pendapatan Transfer	1.151.691.828.749,00	1.199.762.905.978,00	48.071.077.229,00	4,17
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
Total Pendapatan	1.305.077.368.749,00	1.365.620.353.728,00	60.542.984.979,00	4,64

Perubahan anggaran Pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran awal Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp152.635.540.000,00 menjadi Rp165.107.447.750,00 atau mengalami peningkatan sebesar

Rp12.471.907.750,00 atau sebesar 8,17%. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya kenaikan pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah,

2. Anggaran awal Pendapatan Transfer sebesar Rp1.151.691.828.749,00 menjadi Rp1.199.762.905.978,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp48.071.077.229,00 atau 4,17%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan Pendapatan Transfer antar Daerah, dan
 3. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan untuk Tahun Anggaran 2024, tetap sebesar Rp. 750.000.000,00.
- b. Anggaran awal Belanja sebesar Rp1.398.919.280.321,00 menjadi Rp1.444.187.319.890,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp45.268.039.569,00 atau 4,10% sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Anggaran Belanja Sebelum dan Setelah Perubahan dan Pergeseran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024

Belanja	APBD Perubahan				Pergeseran setelah APBD Perubahan		
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%	Pergeseran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1	2	3	4 = 3 - 2	5	6	7 = 6 - 3	8
Belanja Operasi	1.105.966.341.112,00	1.123.033.330.068,00	17.066.988.956,00	1,54	1.123.934.130.068,00	900.800.000,00	0,08
Belanja Modal	124.519.888.107,00	151.309.997.821,00	26.790.109.714,00	21,51	151.591.515.821,00	281.518.000,00	0,19
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	9.248.436.722,00	(751.563.278,00)	(7,52)	8.066.118.722,00	(1.182.318.000,00)	(12,78)
Belanja Transfer	158.433.051.102,00	160.595.555.279,00	2.162.504.177,00	1,36	160.595.555.279,00	0,00	0,00
Total Belanja	1.398.919.280.321,00	1.444.187.319.890,00	45.268.039.569,00	3,24	1.444.187.319.890,00	0,00	0,00

Perubahan anggaran Belanja tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Anggaran awal Belanja Operasi sebesar Rp1.105.966.341.112,00 menjadi Rp1.123.033.330.068,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp17.066.988.956,00 atau 1,54%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja hibah.
2. Anggaran awal Belanja Modal sebesar Rp124.519.888.107,00 menjadi Rp151.309.997.821,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp26.790.109.714,00 atau 21,51%. Peningkatan ini disebabkan oleh penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja sesuai kemampuan keuangan daerah.
3. Anggaran awal Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp9.248.436.722,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp751.563.278,00 atau 7,52%. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja sesuai kemampuan keuangan daerah.
4. Anggaran awal Belanja Transfer sebesar Rp158.433.051.102,00 menjadi Rp160.595.555.279,00 atau mengalami penambahan sebesar Rp2.162.504.177,00 atau 1,36%. Penambahan belanja ini disebabkan adanya penambahan Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Propinsi.

- c. Anggaran awal Pembiayaan Netto sebesar Rp59.250.000.000,00 menjadi Rp86.710.300.868,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp27.460.300.868,00 atau 46,00%, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Anggaran Pembiayaan Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2023

Pembiayaan	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
Penerimaan Pembiayaan	93.841.911.572,00	78.566.966.162,00	(15.274.945.410,00)	(16,28)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	93.841.911.572,00	78.566.966.162,00	(15.274.945.410,00)	(16,28)
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	93.841.911.572,00	78.566.966.162,00	(15.274.945.410,00)	(16,28)

Rincian penambahan dan pengurangan belanja pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Indikator capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 secara makro dapat dilihat tingkat capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah dan penyerapan anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH

Kegiatan Tahun Anggaran 2024 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasi Capaian Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.330.452.829.180,46 atau sebesar 97,42% dari target sebesar Rp1.365.620.353.728,00. Rincian realisasi Pendapatan per OPD Tahun Anggaran 2024 adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan per OPD Tahun Anggaran 2024

No	OPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1.	Dinas Kesehatan (BLUD)	20.985.580.607,00	20.029.841.556,00	95,45
2.	RSUD (BLUD)	65.439.888.000,00	72.349.562.800,00	110,56
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	485.000.000,00	429.506.842,00	88,56
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	350.000.000,00	426.272.000,00	121,79
5.	Dinas Pangan Dan Perikanan	120.000.000,00	70.302.000,00	58,59
6.	Dinas Perhubungan	540.000.000,00	626.778.000,00	116,07
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	75.000.000,00	62.258.700,00	83,01
8.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	1.037.175.000,00	747.448.912,00	72,07
9.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	6.902.455.000,00	5.179.308.500,00	75,04
10.	Dinas Pertanian	306.000.000,00	188.861.500,00	61,72
11.	Sekretariat Daerah	30.400.000,00	11.300.000,00	37,17
12.	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	9.016.000,00	0,00	0,00
13.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	32.894.352.430,00	26.287.184.209,16	79,91
14.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.236.445.486.691,00	1.204.044.204.161,70	97,38
J U M L A H		1.365.620.353.728,00	1.330.452.829.180,86	97,42

Realisasi rincian pendapatan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebesar Rp1.365.213.503.621,58 atau 94,53% dari anggaran sebesar Rp 1.444.187.319.890,00. Rincian realisasi Belanja per OPD Tahun 2024 dapat dilihat pada dibawah ini:

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja per OPD Tahun Anggaran 2024

No	OPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	469.330.591.819,00	441.363.347.752,00	94,04
2	Dinas Kesehatan	154.171.010.002,00	143.709.451.043,00	93,21
3	Rumah Sakit Umum Daerah	120.004.630.852,00	115.850.740.961,00	96,54
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Pertanahan	123.453.271.416,00	119.858.736.773,00	97,09

No	OPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	12.560.584.865,00	12.193.938.422,00	97,08
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan DamKar	8.206.095.280,00	7.605.173.883,00	92,68
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.504.484.538,00	3.743.780.752,00	83,11
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	31.070.598.459,00	30.942.660.762,00	99,59
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	24.529.699.519,00	22.243.084.001,00	90,68
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	15.589.827.265,00	14.149.489.112,00	90,76
11	Dinas Pangan Dan Perikanan	4.854.988.884,00	4.576.880.810,00	94,27
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.096.699.726,00	3.971.913.967,00	96,95
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk Dan KB	14.860.777.808,00	14.167.090.283,00	95,33
14	Dinas Perhubungan	18.597.986.802,00	17.979.286.302,00	96,67
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.669.177.838,00	6.157.814.857,00	92,33
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan	6.274.698.995,00	5.223.572.008,00	83,25
17	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.263.133.025,00	6.477.997.730,00	89,19
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.041.425.482,00	3.715.058.097,00	91,92
19	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	18.068.633.903,00	14.873.909.350,00	82,32
20	Dinas Pertanian	42.501.283.825,00	39.932.929.520,00	93,96
21	Sekretariat Daerah	46.229.461.194,00	41.957.174.965,58	90,76
22	Sekretariat DPRD	52.475.517.166,00	46.730.255.028,00	89,05
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	7.368.335.609,00	7.077.397.055,00	96,05
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	178.100.158.409,00	174.743.573.334,00	98,12
25	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.956.004.425,00	5.098.454.796,00	85,60
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.117.922.879,00	28.558.581.748,00	98,08
27	Inspektorat	7.788.795.806,00	7.622.544.203,00	97,87
28	Kecamatan X Koto	2.069.026.446,00	1.919.428.768,00	92,77
29	Kecamatan Batipuh	1.752.713.984,00	1.645.713.180,00	93,90
30	Kecamatan Rambatan	2.409.160.758,00	2.221.076.016,00	92,19
31	Kecamatan Lima Kaum	1.869.100.647,00	1.764.559.221,00	94,41
32	Kecamatan Tanjung Emas	1.741.728.696,00	1.619.104.126,00	92,96
33	Kecamatan Lintau Buo	1.760.524.858,00	1.638.586.146,00	93,07
34	Kecamatan Sungayang	1.626.349.107,00	1.528.770.804,00	94,00
35	Kecamatan Sungai Tarab	1.769.077.385,00	1.636.072.332,00	92,48
36	Kecamatan Pariangan	2.407.352.160,00	2.206.283.287,00	91,65
37	Kecamatan Salimpaung	1.907.427.322,00	1.782.520.286,00	93,45
38	Kecamatan Padang Ganting	1.751.046.595,00	1.623.412.855,00	92,71
39	Kecamatan Tanjung Baru	1.726.330.835,00	1.624.472.846,00	94,10
40	Kecamatan Lintau Buo Utara	1.822.339.997,00	1.720.688.616,00	94,42
41	Kecamatan Batipuh Selatan	1.889.345.309,00	1.757.977.624,00	93,05
J U M L A H		1.444.187.319.890,00	1.365.213.503.621,58	94,53

Realisasi belanja per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN KINERJA YANG DITETAPKAN

Capaian kinerja APBD Pemerintah Daerah dari sisi pendapatan maupun belanja sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan yang ditargetkan. Target Pendapatan pada Perubahan APBD sebesar Rp1.365.620.353.728,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.330.452.829.180,46 atau 97,42%, sedangkan target Belanja sebesar Rp1.444.187.319.890,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.365.213.503.621,58 atau 94,53% per 31 Desember 2024.

Kendala dan hambatan yang dihadapi tahun 2024 antara lain:

1. Penerimaan Daerah

- a. Belum optimalnya realisasi pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah, dan
- b. Terdapat perubahan target pendapatan Provinsi Sumatera Barat setelah APBD Perubahan ditetapkan yang berakibat berkurangnya Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil.

2. Belanja

Belanja Daerah untuk program dan kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, namun ada sebagian kecil yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya disebabkan antara lain karena belum optimalnya kinerja OPD dalam merealisasikan anggaran.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyusun kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2023, tanggal 31 Juli 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Selain kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 juga mengacu kepada Kebijakan Akuntansi secara umum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Lampiran I, beserta Buletin Teknis dari IPSAP Nomor 4 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) serta dalam penyusunan Laporan Keuangan juga telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya ditujukan kepada entitas pelaporan.

Entitas pengelola anggaran/akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 41 Unit Organisasi. Organisasi ini sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114), Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan nama dan tipe sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas;
- e. Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang,
- f. Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- g. Kecamatan.

2. Susunan Perangkat Daerah dimaksud diatas terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah tipe A,
 - b. Sekretariat DPRD tipe B,
 - c. Inspektorat Daerah tipe A,
 - d. Dinas Daerah terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan,
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan bidang lingkungan hidup,
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran,
 - 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
 - 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
 - 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
 - 9) Dinas Perhubungan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan,
 - 10) Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian,
 - 11) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal,
 - 12) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan,

- 13) Dinas Pangan dan Perikanan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan,
 - 14) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang pemuda dan bidang olahraga,
 - 15) Dinas Pertanian tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, dan
 - 16) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan.
 - 17) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, energi dan sumber daya mineral
- e. Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan,
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan,
 - 3) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan, dan
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
- g. Kecamatan terdiri dari:
- 1) Kecamatan X Koto tipe A,
 - 2) Kecamatan Batipuh tipe A,
 - 3) Kecamatan Rambatan tipe A,
 - 4) Kecamatan Lima Kaum tipe A,
 - 5) Kecamatan Tanjung Emas tipe A,
 - 6) Kecamatan Lintau Buo tipe A,
 - 7) Kecamatan Sungayang tipe A,
 - 8) Kecamatan Sungai Tarab tipe A,
 - 9) Kecamatan Pariangan tipe A,
 - 10) Kecamatan Salimpaung tipe A,

- 11) Kecamatan Padang Ganting tipe A,
- 12) Kecamatan Tanjung Baru tipe A,
- 13) Kecamatan Lintau Buo Utara tipe A, dan
- 14) Kecamatan Batipuh Selatan tipe A.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2024 merupakan konsolidasi dari entitas pengelola keuangan/akuntansi. Pengelola keuangan/akuntansi tersebut mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Tanah Datar sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M.A Hanafiah Batusangkar,
2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah,
5. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, Dan Pengembangan,
6. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,
7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,
8. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, dan
9. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian.
10. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

12. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
15. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
16. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.
17. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian.
18. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan.
19. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
20. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
21. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan Dan Perikanan.
22. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran.
23. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga.
24. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki dua Perusahaan Umum Daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah Air

Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar dan Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat. Perusahaan Umum Daerah tersebut merupakan entitas tersendiri dan Laporan Keuangannya terpisah dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (tidak dikonsolidasi).

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Namun demikian dalam hal penyusunan anggaran dan penyusunan LRA disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dasar pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis (historical cost), yaitu jumlah Kas atau ekuivalen Kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran Kas dan Setara Kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah Kas dan Setara Kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD,
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD,
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD,
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD, dan
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran OPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal Kas yang masuk ke Kas Daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D GU/TU Nihil;
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum; dan
- d. Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS, meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Saldo Kas sebesar nilai SP2D LS tersebut dicatat sebagai Kas yang telah ditentukan penggunaannya.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi:
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang dan Jasa
 - Bunga
 - Subsidi
 - Hibah
 - Bantuan Sosial

b. Belanja Modal

- Belanja Aset Tetap
- Belanja Aset Lainnya
- Belanja Lain-lain/Tak Terduga

c. Belanja Transfer

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang bukan berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Belanja barang dan jasa dapat dibedakan menjadi:

- a. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.
- b. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan, irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Daerah.
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap atau Aset Lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Perolehan Aset Tetap tersebut diniatkan bukan untuk diserahkan ke masyarakat.
- d. Perolehan Aset Tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan Keuangan adalah pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-

tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan dapat diklasifikasikan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD dan BLUD.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPPKD dan BLUD.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Netto.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban yang Dibayar Dimuka dan Persediaan.

Suatu Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika:

- Suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa Kas dan Setara Kas.

1) Kas dan Setara Kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup :

- a) Kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD), dan
- b) Dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali, dan
- b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang

menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

3) Piutang Daerah

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Aset berupa Piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/umur piutang dan upaya penagihan.

Penyisihan atas Piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai Beban Kerugian Piutang.

Penyisihan terhadap Piutang Pajak yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- a) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%,
- b) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%, dan
- c) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, wajib pajak meninggal dunia, bangkrut dan mengalami musibah, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap Piutang Retribusi Daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- a) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0,5%,
- b) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%,
- c) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%, dan

- d) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100%.

Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- a) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%,
- b) Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%,
- c) Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50%, dan
- d) Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah.

4) Beban yang Dibayar Dimuka

Beban yang Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

5) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Metode Pencatatan adalah:

- a) Metode Periodik yaitu pencatatan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang digunakan untuk Persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK, barang habis pakai, barang cetakan dan sejenisnya yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD. Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah Persediaan. Jumlah Persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode, dan
- b) Metode Perpetual, untuk jenis Persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan

metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada Persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah Persediaan selalu ter-update.

b. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Investasi non permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Penyisihan nilai investasi yang tidak tertagih dilakukan dalam analisa umur (Aging Analisa) yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, tidak dilakukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih,
- b) Kurang lancar, apabila telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, namun belum melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, dilakukan penyisihan sebesar 50%,
- c) Diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun namun belum melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, dilakukan penyisihan sebesar 75%, dan
- d) Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dilakukan penyisihan sebesar 100%.

2) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, serta mempunyai nilai perolehan yang mencapai batasan nilai minimum Aset Tetap yang dapat dikapitalisasi.

Aset Tetap terdiri dari:

- a) Tanah,
- b) Peralatan dan mesin,

- c) Gedung dan bangunan,
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan,
- e) Aset Tetap lainnya, dan
- f) Konstruksi dalam pengerjaan.

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Batasan nilai minimum Aset Tetap yang dapat dikapitalisasi terdiri dari:

- a) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi.jaringan, dan Aset Tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kebudayaan.

Aset Tetap yang tidak mencapai batasan nilai maksimum kapitalisasi tersebut di atas, direklasifikasi ke *ekstra komptabel*.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pengeluaran belanja untuk Aset Tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi Aset Tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai Aset Tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin, dan
- b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai peralatan dan mesin, jika memperpanjang masa manfaat dan memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan, dan
- b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai gedung dan bangunan jika memperpanjang masa manfaat dan memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap lainnya tidak dibatasi dengan nilai kapitalisasi.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Penambahan masa manfaat Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap Aset Tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

No	Kelompok Aset Tetap	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ <i>Overhaul</i> dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1	Peralatan dan Mesin - Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	<i>Overhaul</i>	> 20% s.d 50% > 50%	2 tahun 3 tahun

No	Kelompok Aset Tetap	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat
	- Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	Overhaul	> 75%	2 tahun
2	Gedung dan Bangunan	Renovasi/Restorasi	> 30% s.d 65% > 65%	2 tahun 6 tahun
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Renovasi/Restorasi	> 50%	5 tahun
4	Aktiva tetap lainnya	Renovasi/Restorasi	> 50%	5 tahun

3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset Non Lancar yang tidak termasuk dalam kategori Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tidak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tidak Berwujud meliputi *software computer*, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya.

Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai masa manfaatnya.

Yang termasuk aset lain-lain antara lain Aset Tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah daerah. Aset Tetap yang sudah dipindahkan ke Aset Lain-Lain tidak disusutkan lagi.

5) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2023 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dimana untuk perhitungan penyusutan,

waktu penyusutan ditentukan berdasarkan pada bulan saat aset tersebut digunakan. Pendekatan ini disebut pendekatan bulanan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*), yaitu beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan Aset Tetap), dan dihitung dari nilai perolehan tanpa dikurangi dengan nilai residu (nilai sisa).

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap:

- a) Peralatan dan Mesin,
- b) Gedung dan Bangunan,
- c) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan
- d) Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik modern.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset Renovasi merupakan renovasi atas Aset Tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi kapitalisasi Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya, dan
- b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang:

- a) Direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang,
- b) Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan Neraca, dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang dalam kondisi rusak:

- a) Direklasifikasi ke dalam daftar barang Rusak Berat,
- b) Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca, dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut:

- a) direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun Aset Tetap, dan
- b) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka Aset Tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali.

Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.

Tabel 4.2
Pengelompokan Aset Tetap, Masa Manfaat dan Tarif untuk
Perhitungan Penyusutan

No	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat	Tarif
1	Peralatan dan Mesin;		
	- Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	10 tahun	10 %
	- Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	5 tahun	20 %
2	Gedung dan Bangunan;	20 tahun	5 %
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan;	5 tahun	20 %
4	Aset Tetap Lainnya;	5 tahun	20 %

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos Aset Tetap.

Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke Aset Tetapnya.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban diklasifikasikan kedalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek antara lain: Utang Transfer Pemerintah, Utang kepada Pegawai, Bunga Pinjaman, Utang Jangka Pendek dari Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan,
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang, dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

6. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas, koreksi saldo ekuitas, dan surplus/defisit-LO. Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit.

7. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun yang masih piutang (*realizable*).

8. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi beban:

- a. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban), organisasi, dan fungsi.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- c. Klasifikasi beban menurut ekonomi (jenis beban) adalah sebagai berikut:

Beban Operasi-LO:

- 1) Beban Pegawai

- 2) Beban Persediaan
 - 3) Beban Jasa
 - 4) Beban Pemeliharaan
 - 5) Beban Perjalanan Dinas
 - 6) Beban Bunga
 - 7) Beban Subsidi
 - 8) Beban Hibah
 - 9) Beban Bantuan Sosial
 - 10) Beban Penyusutan dan amortisasi
 - 11) Beban Penyisihan Piutang
 - 12) Beban Lain-lain
 - 13) Beban Transfer
 - 14) Defisit Non Operasional
 - 15) Beban Luar Biasa
- 1) Beban Pegawai adalah beban pemerintah daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
 - 2) Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
 - 3) Beban Jasa merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan pemerintah daerah.
 - 4) Beban Bunga Utang adalah kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang berasal dari pelunasan atas bunga dari pinjaman/utang.
 - 5) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya terkait pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
 - 6) Beban Subsidi adalah beban pemerintah daerah yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

- 7) Beban Hibah adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
- 8) Beban Bantuan Sosial adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang/jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok/masyarakat yang sifatnya secara tidak terus menerus dan selektif guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
- 9) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan ketertagihan piutang.
- 10) Beban Lain-lain adalah beban pemerintah daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.
- 11) Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Beban pada PPKD diakui saat:

- a. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.
- b. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- c. Beban Hibah diakui saat timbulnya kewajiban atau sesuai dengan NPHD yang dilakukan bersamaan dengan penyaluran hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi persyaratan-persyaratan penyaluran hibah.
- d. Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran beban sosial tersebut.
- e. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
- f. Beban Transfer diakui saat SP2D diterbitkan atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah jika dokumen memadai. Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum

disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

Pencatatan

- a. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Metode penghitungannya dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Perpetual (pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan), beban persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai perunit sesuai metode penilaian yang digunakan.
 - 2) Periodik (pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi), beban persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
- b. Beban Penyusutan/Amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*)

Koreksi atas beban termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dan dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

10. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

11. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.5 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar, suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, Aset yang tidak dapat di masukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya.

Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu.

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang di haruskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/ menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi,
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro,
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target,
- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya,
- 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan,
- 6) Mengungkapkan informasi yang di haruskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, dan
- 7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menggunakan sistem informasi tunggal yaitu SIPD. Sehingga format laporan menyesuaikan dengan format laporan SIPD. Akibatnya terdapat beberapa perbedaan tampilan laporan Audited 2023 dengan laporan SIPD, namun tidak mengurangi substansi laporan tersebut.

BAB VII

PENUTUP

Dari beberapa uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

- a. Sampai saat ini Daerah masih mempunyai ketergantungan yang cukup besar pada Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi Dana Transfer Pemerintah Pusat bila dibandingkan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada APBD;
- b. Kinerja Pendapatan masih harus ditingkatkan karena pada Tahun 2024 masih terdapat potensi pendapatan yang belum tergali. Usaha yang perlu dilakukan kedepan adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Untuk itu pada masa datang kebijakan diarahkan pada peningkatan keterampilan dan keahlian sumber daya masyarakat, peningkatan akses dalam perolehan modal, dan akses pemasaran produk. Selain itu juga perlu dioptimalkan penggalan potensi pendapatan daerah dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan Pendapatan Transfer ke daerah;
- c. Disisi belanja, diharapkan dapat dilaksanakan secara efisien untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui program-program kegiatan; dan
- d. Laporan Keuangan Tahun 2024 mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang keuangan, dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi. Penggunaan Sistem Informasi ini telah menggunakan *double entry*, sehingga masih membutuhkan pemahaman lebih baik dari segi akuntansi maupun teknologi informasi. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat maupun entitas lainnya.

 **BUPATI TANAH DATAR**

EKA PUTRA